



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BESAR**

PUTUSAN

Nomor: 005/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Muhammad Azhar
No KTP : 1171032106840004
Alamat : Gp. Lambung Kec. Meuraxa
Kabupaten Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Teungoh, 21 Juni 1984
Pekerjaan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Penyelenggara Pemilu 2019 yaitu :

1. Tgk. Wahidin (Caleg DPRA Dapil 1 Nomor Urut 8 dari Partai Aceh);
2. PPK Kecamatan Lhoknga;
3. PPK Kecamatan Seulimeum;
4. KPPS Gampong Bak Aghu Kecamatan Seulimeum

Dengan laporan bertanggal dua bulan mei tahun dua ribu sembilan belas, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 005/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.

- b) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam Lapornya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu dan Peristiwa Laporan-----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 diketahui adanya indikasi penggelembungan suara setelah pihak kami memperoleh Form C1 DPRA dan melakukan penyesuaian (memasukkan) hasil rekap pleno Form C-1 DPRA dengan DA-1 DPRA.

2. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

- a. Proses rekapitulasi perolehan suara di DA-1 DPRA yang dimasukkan (diinput) oleh pihak PPK kec. Lhoknga tidak sesuai dengan data yang ada di dalam form C-1 (yang kami peroleh), disinyalir bahwa Form C1 telah dirubah untuk tujuan penggelembungan suara untuk salah satu Caleg DPRA Partai Aceh Dapil 1 Nomor urut 8 atas nama Tgk. Wahidin yang terjadi di Gampong Mon Ikeun Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar dan gampong Bak Aghu, kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar.
- b. Bahwa di TPS 01 Gampong Bak Aghu Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar di kertas plano perhitungan suara ditingkat gampong Caleg DPRA Partai Aceh Dapil 1 Nomor urut 11 atas nama Hasballah, S.Ag memperoleh 7 (tujuh) suara, di Form C1 perolehan suara Caleg DPRA Partai Aceh Dapil 1 Nomor urut 11 atas nama Hasballah, S.Ag nol, sebanyak 7 (tujuh) perolehan suara untuk Caleg DPRA Partai Aceh Dapil 1 Nomor urut 11 atas nama Hasballah, S.Ag tidak dimasukkan ke dalam Form C1 dan DA1 DPRA.

3. Petitum (Hal-hal yang minta diputuskan)-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Untuk membuka kembali kotak suara dan melakukan perhitungan ulang surat suara di kecamatan Lhoknga dan kecamatan Seulimeum.

b. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotocopy C1 DPRA 1 TPS 01 Desa Bak Aghu Kecamatan Seulimeum; **(P-1)**
2. Fotocopy C1 DPRA 1 TPS 01 Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga; **(P-2)**
3. Fotocopy C1 Pleno DPRA (terlampir); **(P-3)**
4. Fotocopy DA1 DPRA Aceh 1 Kecamatan Lhoknga; **(P-4)**
5. Fotocopy DA1 DPRK Aceh Besar 5 Kecamatan Baitussalam; **(P-5)**

c. Keterangan saksi-----

Keterangan saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Iqramullah, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa adanya pertambahan suara di gampong Mon Ikeun untuk Tgk. Wahidin (Caleg DPRA Dapil 1 Nomor Urut 8 dari Partai Aceh) dari 47 suara menjadi 114 suara.
 - Bahwa di Gampong Bak Aghu, suara Saudara Hasballah tidak ada, sedangkan di dalam form DA1 ada 7 suara.
 - Bahwa saksi yang dihadirkan tidak memenuhi tidak berada di tempat kejadian dan tidak mengetahui langsung fakta yang terjadi;
2. Saksi Jazulia, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa adanya penambahan jumlah suara Tgk. Wahidin (Caleg DPRA Dapil 1 Nomor Urut 8 dari Partai Aceh) di form C1 dari 44 suara menjadi 115 suara.
 - Bahwa saksi yang dihadirkan tidak memenuhi tidak berada di tempat kejadian dan tidak mengetahui langsung fakta yang terjadi;
- c) Bahwa bukti dan kesaksian saksi-saksi tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d) Bahwa Pelapor meminta penambahan waktu untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya yang mengetahui kejadian pelanggaran tersebut, namun Pelapor tidak menghidarkannya setelah diberikan waktu menurut berita acara panggilan Pelapor telah dipanggil dengan sah dan patut;
 - e) Bahwa Pelapor tidak lagi hadir pada sidang selanjutnya dan tidak menghadirkan saksi lainnya yang berada langsung di tempat terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
 - f) Bahwa terlapor tidak pernah menghadiri persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu kabupaten Aceh Besar berpendapat sangat beralasan untuk menolak laporan Pelapor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Marhami RA, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Adinirwan, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Besar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan mei tahun dua ribu sembilan belas.

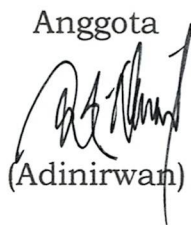
Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar

Ketua



(Marhami RA)

Anggota



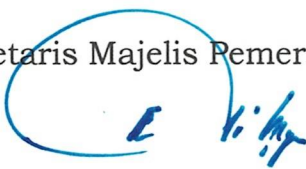
(Adinirwan)

Anggota



(Nurhidayati)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Edi Saputra)